

**DRAFT PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI PELAKSANAAN
PROGRAM ESOP ATAU MSOP**

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan dari transaksi penjualan saham merupakan Objek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari transaksi penjualan saham wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;
- c. bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan *Employee Stock Ownership Plans (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)* yang diselenggarakan oleh perusahaan, baik dalam rangka melakukan *Initial Public offering* atau *go public* ataupun tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini, maka dipandang perlu untuk mengatur secara lebih mendalam dengan menggabungkan beberapa peraturan-peraturan pelaksanaan perpajakan yang terkait yang selama ini berlaku;

Mengingat:

- a. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.33/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang perlakuan perpajakan atas hadiah dan penghargaan;
2. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang perlakuan perpajakan atas *stock option*;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-56/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Perlakuan PPh Pasal 21 atas Pemberian Hadiah Saham kepada Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI PELAKSANAAN PROGRAM EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLANS (ESOP) ATAU MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (MSOP)

Pasal 1

Perusahaan BUMN dan swasta yang sudah atau belum terdaftar di bursa efek dapat melaksanakan *program Employee Stock Ownership Plans (ESOP) atau Management Stock Option Plan (MSOP)* baik dalam rangka melakukan *Initial Public offering (IPO)* ataupun tidak.

Pasal 2

Jenis dan Pengertian Masing-masing Jenis Saham

- (1) Program yang lazim diberikan dalam program *ESOP* atau *MSOP* baik dalam rangka melakukan IPO ataupun tidak adalah:
 - a. Employee Stock Allocation (ESA), terdiri dari:
 1. Saham Bonus (*Stock Grant*)
 2. Saham Diskon (*Purchase Stock at Discount*)
 3. Saham Jatah Tambahan
 - b. Management Stock Option Plan (MSOP)
- (2) Pengertian dari masing-masing jenis saham di atas adalah:
 - a. Saham bonus atau hadiah saham atau *stock grant* adalah pemberian hadiah saham kepada karyawan perusahaan, baik yang merupakan karyawan lokal maupun karyawan asing, yang merupakan pengalihan dari pemberian bonus dalam bentuk uang tunai ke bentuk *non financial*, yang dapat berupa saham perusahaan dimana karyawan bekerja, saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri. Penyelenggaraan program ini diberikan kepada semua karyawan pada saat perusahaan mempunyai kinerja yang baik dan mampu membukukan laba.
 - b. Saham diskon atau *purchase stock at discount* adalah pemberian kesempatan kepada karyawan tertentu, yang berdedikasi tinggi dalam level manajemen ke atas, baik karyawan lokal maupun karyawan asing, untuk membeli saham perusahaan atau saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri, dengan ketentuan: harga pasar saham atau harga penetapan pada saat *Initial Public offering* atau *go public* didiskon dengan prosentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
Diskon yang diberikan tidak boleh melebihi 15% dari harga saham pada saat IPO atau harga pasar saham pada saat penyelenggaraan program ini. Periode *lock up* yaitu periode dimana saham tidak dapat diperjualbelikan di bursa dapat ditetapkan perusahaan selama periode tertentu sejak tanggal pencatatan, yang tidak boleh melebihi dari 1 (satu) tahun.
 - c. Saham Jatah Tambahan adalah program penawaran pembelian saham perusahaan atau saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri, kepada karyawan perusahaan, baik karyawan lokal maupun karyawan asing, dengan tujuan antara lain untuk mengantisipasi adanya sisa saham setelah dilaksanakannya program bonus saham maupun program saham diskon.

Diskon yang diberikan tidak boleh melebihi 10% dari harga saham pada saat IPO atau harga pasar saham pada saat penyelenggaraan program ini. Periode *lock up* dapat ditetapkan perusahaan selama periode tertentu sejak tanggal pencatatan, yang tidak boleh melebihi dari 1 (satu) tahun.

- d. *Management Stock Option Plan* atau opsi saham manajemen merupakan pemberian hak opsi kepada karyawan perusahaan tingkat manajemen ke atas, baik karyawan lokal maupun karyawan asing, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi mereka terhadap perusahaan, untuk membeli saham perusahaan atau saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri, pada harga tertentu dan dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan pada periode tertentu.

Hak opsi ini baru dapat dilaksanakan setelah melewati *vesting period* yaitu masa tunggu, yaitu periode dimana karyawan diharuskan menunggu sampai batas waktu tertentu sesuai waktu yang telah ditentukan dan sesudah batas tersebut berakhir karyawan baru diperbolehkan untuk melaksanakan hak opsinya.

Pasal 3 Subjek Pajak

Subjek Pajak dari program ESOP atau MSOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas adalah:

- (1) Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plans (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) tentang Subjek Pajak Dalam Negeri.
- (2) Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plans (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b UU PPh tentang Subjek Pajak Luar Negeri.

Pasal 4 Objek Pajak dan Saat Pengenaan Pajak

- (1) Objek pajak adalah penghasilan atau *capital gain* yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri dari transaksi kepemilikan saham atau transaksi penjualan saham, yang dikenakan pajak pada saat pengenaan pajak.
- (2) Bagi perusahaan yang telah *go public* atau yang akan melaksanakan program IPO, saat pengenaan pajak adalah:

- a. Saat dikeluarkannya keputusan pemberian saham oleh pimpinan perusahaan atau saat pemberian saham atau saat pembukuan dengan memperhatikan mana yang terlebih dahulu untuk Saham Bonus atau Hadiah Saham atau *Stock Grant*; atau Saham diskon atau *purchase stock at discount*; atau saham jatah tambahan yang dijual dengan harga diskon.
 - b. Saat terjadi realisasi penjualan saham di Bursa Efek untuk program:
 - Saham Bonus atau Hadiah Saham atau *Stock Grant*
 - Saham Diskon
 - Saham Jatah Tambahan;
 - MSOP atau *Stock Option*;(Saat pengenaan untuk program *Management Stock Option Plan* atau opsi saham manajemen hanya pada saat penjualan saham di bursa untuk saham perusahaan *go public*)
- (3) Bagi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek atau yang tidak mempunyai rencana melaksanakan program IPO, saat pengenaan pajak adalah saat dikeluarkannya keputusan pemberian saham oleh pimpinan perusahaan atau saat pemberian saham atau saat pembukuan dengan memperhatikan mana yang terlebih dahulu untuk semua jenis saham ESOP atau MSOP.
 - (4) Besarnya objek pajak untuk program saham bonus atau hadiah saham atau *stock grant* adalah pada saat pemberian adalah sebesar nilai saham pada saat penetapan, untuk perusahaan yang akan *go public*, atau harga pasar saham, untuk perusahaan yang telah *go public*, dikalikan dengan jumlah saham yang diberikan kepada masing-masing karyawan dan dikenakan pajak pada saat dikeluarkannya keputusan pemberian saham oleh pimpinan perusahaan atau saat pemberian saham atau saat pembukuan oleh perusahaan dengan memperhatikan mana yang lebih dahulu.
 - (5) Besarnya objek pajak untuk program diskon saham atau saham jatah tambahan pada saat pemberian adalah sebesar prosentase diskon saham dikalikan dengan jumlah saham yang dibeli dan dikenakan pajak pada saat karyawan mendapatkan *capital gain* yaitu saat dikeluarkannya keputusan pemberian saham oleh pimpinan perusahaan atau saat pemberian saham atau saat pembukuan dengan memperhatikan mana yang terlebih dahulu.
 - (6) Besarnya objek pajak untuk program saham bonus atau hadiah saham atau *stock grant*; diskon saham atau saham jatah tambahan dan *Management Stock Option Plan* (MSOP) atau opsi saham manajemen pada saat penjualan saham adalah sebesar harga pasar saham pada saat transaksi penjualan saham di bursa dikalikan dengan jumlah saham yang dijual.

Pasal 5 Tarif Pajak

- (1) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dalam Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan penghasilan yang sifatnya tidak tetap atau tidak teratur yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh dan dikenakan tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 UU PPh.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dalam Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan dikenakan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,1% (satu per seribu)

dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997.

- (3) Besarnya objek pajak atas penghasilan yang diperoleh dari program ESOP atau MSOP bagi karyawan lokal yang diperoleh dari perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek dan tidak mempunyai rencana untuk melakukan IPO merupakan penghasilan yang sifatnya tidak tetap atau tidak teratur yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh dan dikenakan pajak dengan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Pasal 6

Hak Pemajakan Bagi Karyawan Asing

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan asing atau Subjek Pajak Luar Negeri, hak pemajakannya diatur tersendiri pada *article of dependent personal services* dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak dimaksud.
- (2) Jika dalam *article tersebut* pengenaan pajaknya tunduk pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia maka atas penghasilan atau *capital gain* dari transaksi kepemilikan atau penjualan saham kepada karyawan asing atas Subjek Pajak Luar Negeri tersebut dikenakan pajak sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 7

Tata Cara Pelaksanaan Pelunasan Pajak

- (1) Besarnya pembayaran pajak yang telah dipotong atau dipungut pada saat pengenaan pajak dapat dikreditkan pada pajak yang terutang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dimaksud untuk tahun yang bersangkutan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun yang bersangkutan. Bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang wajib memotong harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- (2) Besarnya objek Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan yang dipotong harus dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun yang bersangkutan.
- (3) Atas objek Pajak Penghasilan pada saat pengenaan pajak sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan yang menyelenggarakan program ESOP atau MSOP.
- (4) Atas objek Pajak Penghasilan pada saat transaksi penjualan saham di Bursa Efek wajib dipotong atau dipungut oleh Penyelenggara Bursa Efek.
- (5) Perusahaan yang menyelenggarakan program ESOP atau MSOP, wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut kepada kas negara atau bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut, sekali sebulan kepada kas negara atau bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (7) Perusahaan yang menyelenggarakan program ESOP atau MSOP, dan Penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan pemungutan dan penyeroran Pajak Penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak, secara *online* atau *manual*, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (8) Perusahaan yang menyelenggarakan program ESOP atau MSOP, dan Penyelenggara Bursa Efek yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8
Lain-lain

- (1) Konsekuensi dari pengenaan tarif final dari transaksi penjualan saham di bursa Efek adalah:
 - a. Tidak diakuinya harga perolehan saham dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karyawan dalam rangka memiliki atau menjual saham sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri pada tahun berjalan.
 - b. Tidak diakuinya kerugian akibat transaksi penjualan saham (*capital loss*) sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri pada tahun berjalan.
 - a. Tidak dapat dikreditkannya pembayaran pajak final atas transaksi penjualan saham tersebut.
- (3) Konsekuensi pengenaan *tarif progresif* bagi karyawan lokal atau Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas obyek pajak penghasilan dari program ESOP atau MSOP yang diperoleh dari perusahaan dimana dia bekerja yang tidak terdaftar di Bursa Efek dan tidak mempunyai rencana untuk melakukan IPO maka harga perolehan, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kepemilikan saham, dan kerugian penjualan saham (*capital loss*) dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri pada tahun berjalan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Putusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Menteri Keuangan,
ttd,
.....

**DRAFT PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
YANG BERASAL DARI EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLANS (ESOP) ATAU
MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (MSOP)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan dari transaksi penjualan saham merupakan Objek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari transaksi penjualan saham wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan tersebut dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk mengatur pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dengan Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa semakin banyaknya perusahaan yang memberikan program ESOP atau MSOP kepada karyawannya, maka hal ini dipandang perlu untuk mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari program ESOP atau MSOP tersebut.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984)
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM YANG BERASAL DARI EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLANS (ESOP) ATAU MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (MSOP)

Pasal 1

Jenis dan Pengertian Saham

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kepemilikan saham atau penjualan saham merupakan penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jenis-jenis saham yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas adalah saham yang diberikan atau dijual kepada karyawan dalam program *Employee Stock Ownership Plans (ESOP)* atau *Manajemen Stock Option Plan (MSOP)* baik dalam rangka melakukan *Initial Public offering* atau *go public* ataupun tidak, yang jenis-jenis sahamnya berupa:
 - a. Employee Stock Allocation (ESA), terdiri dari:
 1. Saham Bonus
 2. Saham Diskon
 3. Saham Jatah Tambahan
 - b. Management Stock Option Plan (MSOP)
- (3) Pengertian dari masing-masing jenis saham di atas adalah:
 - a. Saham bonus atau hadiah saham atau *stock grant* adalah pemberian hadiah saham kepada karyawan perusahaan, baik yang merupakan karyawan lokal maupun karyawan asing, yang merupakan pengalihan dari pemberian bonus dalam bentuk uang tunai ke bentuk *non financial*, yang dapat berupa saham perusahaan dimana karyawan bekerja, saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri.
 - b. Saham diskon atau *purchase stock at discount* adalah pemberian kesempatan kepada karyawan tertentu, yang berdedikasi tinggi dalam level manajemen ke atas, baik karyawan lokal maupun karyawan asing, untuk membeli saham perusahaan atau saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri, dengan ketentuan: harga pasar saham atau harga penetapan pada saat *Initial Public offering* atau *go public* didiskon dengan prosentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - c. Saham Jatah Tambahan adalah program penawaran pembelian saham perusahaan atau saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary* baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri, kepada karyawan perusahaan, baik karyawan lokal maupun karyawan asing, dengan tujuan antara lain untuk

mengantisipasi adanya sisa saham setelah dilaksanakannya program bonus saham maupun program saham diskon.

- d. *Management Stock Option Plan* atau opsi saham manajemen merupakan pemberian hak opsi kepada karyawan perusahaan tingkat manajemen ke atas, baik karyawan lokal maupun karyawan asing, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi mereka terhadap perusahaan, untuk membeli saham perusahaan atau saham perusahaan induk atau saham perusahaan lain dalam satu group atau *subsidiary*, baik yang berdomisili di dalam negeri ataupun di luar negeri, pada harga tertentu dan dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan pada periode tertentu.

Pasal 2 Subjek Pajak

Subjek pajak yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) di atas adalah :

- (1) Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plans (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Subjek Pajak Dalam Negeri.
- (2) Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plans (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Subjek Pajak Luar Negeri.

Pasal 3 Objek Pajak dan Saat Pengenaan Pajak

- (1) Objek pajak adalah penghasilan atau *capital gain* yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri dari transaksi kepemilikan saham atau transaksi penjualan saham, yang dikenakan pajak pada saat pengenaan pajak.
- (2) Saat pengenaan pajak sebagaimana dari masing-masing jenis saham pada Pasal 1 ayat (2) huruf a di atas adalah saat karyawan menerima atau memperoleh *capital gain* pada saat dikeluarkannya keputusan pemberian saham oleh pimpinan perusahaan atau saat pemberian saham atau saat pembukuan dengan memperhatikan mana yang terlebih dahulu.

- (3) Saat pengenaan pajak untuk jenis saham pada Pasal 1 ayat (2) huruf b di atas adalah saat karyawan menerima atau memperoleh *capital gain* pada saat *exercise*.
- (4) Saat pengenaan pajak dari masing-masing jenis saham pada Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b di atas juga dikenakan pada saat karyawan mendapatkan *capital gain* pada saat terjadi transaksi penjualan saham di Bursa Efek.

Pasal 4 Tarif Pajak

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan lokal atau Subyek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak dengan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 5 Hak Pemajakan Bagi Karyawan Asing

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan asing atau Subjek Pajak Luar Negeri, hak pemajakannya diatur tersendiri pada *article of dependent personal services* dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak dimaksud.
- (2) Jika dalam *article tersebut* pengenaan pajaknya tunduk pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia maka atas penghasilan atau *capital gain* dari transaksi kepemilikan atau penjualan saham kepada karyawan asing atas Subjek Pajak Luar Negeri tersebut dikenakan pajak sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 6 Tata Cara Pelaksanaan Pelunasan Pajak

- (1) Besarnya obyek pajak penghasilan pada saat pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar nilai *capital gain* yang diperoleh dari selisih lebih harga pasar saham dikurangi dengan harga perolehan saham.
- (2) Besarnya obyek pajak pada saat transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar nilai *capital gain* yang diperoleh dari selisih lebih harga pasar saham pada saat transaksi penjualan dikurangi dengan harga saham pada saat pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan saham.
- (3) Yang dimaksud dengan harga perolehan saham adalah harga saham yang ditetapkan oleh perusahaan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karyawan dimaksud dalam rangka memiliki masing-masing jenis saham tersebut.

- (4) Kerugian yang diderita dari transaksi penjualan saham (*capital loss*) dapat dibiayakan untuk mengurangi jumlah penghasilan pada tahun pajak berakhir.
- (5) Besarnya pembayaran pajak yang telah dipotong atau dipungut pada saat pengenaan pajak dapat dikreditkan pada pajak yang terutang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dimaksud untuk tahun yang bersangkutan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun yang bersangkutan.
- (6) Bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang wajib memotong harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- (7) Besarnya objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Besarnya objek Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan yang dipotong harus dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun yang bersangkutan.
- (8) Besarnya objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah ini, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Besarnya objek Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan yang dipotong harus dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun yang bersangkutan.
- (9) Atas objek Pajak Penghasilan pada saat pengenaan pajak sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan yang memberikan saham.
- (10) Atas objek Pajak Penghasilan pada saat transaksi penjualan saham di Bursa Efek wajib dipotong atau dipungut oleh Penyelenggara Bursa Efek.
- (11) Perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut kepada kas negara atau bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (12) Penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut, sekali sebulan kepada kas negara atau bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (13) Perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, dan Penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak, secara *online* atau *manual*, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (14) Perusahaan yang menyelenggarakan program *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)* atau *Management Stock Option Plan (MSOP)*, dan Penyelenggara Bursa Efek yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) dalam Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

.....

Diundangkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

.....



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis kelamin :
 Pria Wanita
Usia :
 20-30 30-40 40-50
Pendidikan terakhir :
 SMA/D1 D4/S1 S2/S3
Pangkat/Golongan :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
3. Ada berapa jenis ESOP?
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
10. Ada berapa jenis *stock option*?
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
 - d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah "ada", sebutkan dan jelaskan isinya!
 - f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
 - g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
 - h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
 - i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!

12. Dari Administrasi Pajak:
- Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
 - Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
 - Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
 - Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?

13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
 - Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
 - Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
 - Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?

C. Saran dan Usulan

Uraikan saran dan usul Saudara untuk kebaikan kebijakan perpajakan ESOP dan *stock option* di Indonesia.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Ya, sedikit.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
Kriteria perusahaan yang memberikan ESOP adalah perusahaan yang kepemilikannya telah terbagi dalam saham. Perusahaan tersebut biasanya (tapi bukan suatu keharusan) telah go public (listing di bursa efek).
3. Ada berapa jenis ESOP?
Hanya ada satu jenis.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
--
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - Sebagai sumber pendanaan;
 - Sebagai sarana mengikat kepedulian karyawan;
 - Dalam bentuk insentif berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 - ESOP merupakan bentuk lain dari reward (atau semacam bonus);
 - Merupakan kesempatan bagi karyawan untuk ikut memiliki saham perusahaan;
 - Berguna sebagai investasi.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tergantung kebijakan perusahaan. Semua karyawan dapat memperoleh ESOP dengan beberapa batasan (lihat jawaban nomor 8) tapi yang sering adalah diberikan kepada karyawan kunci (level manajer/specialist).
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
Lama kerja, kinerja (kontribusi kepada perusahaan).
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Ada 3 (tiga), yaitu: exchange trade option, over the counter option, dan ESO.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Tidak diatur khusus, mengikuti aturan tentang penghasilan sebagai obyek pajak.

- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 tentang obyek pajak.
- c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) sedangkan jika saham tersebut telah listing di bursa berarti dikenakan juga tarif final atas transaksi penjualannya. Biasanya, tarif final ditanggung oleh karyawan.
- d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Tidak ada.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan isinya!
--
- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
--
- g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 tentang obyek pajak.
- h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Tidak tahu.
- i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Exercise date sama dengan *realization date*. Dalam opsi ada dua tanggal yaitu *expired date* (yaitu sampai kapan opsi itu berlaku, yang biasanya telah ditentukan di awal) dan *exercise date* (tanggal opsi itu digunakan). Pengenaan pajak atas opsi pada saat opsi itu digunakan oleh pemiliknya. Jika opsi itu belum digunakan oleh pemiliknya berarti belum ada realisasi penghasilan.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Tidak/belum.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Dari sisi penerimanya (employee) dan dari sisi pemberinya (employer) : SPT PPh Pasal 21 karyawan vs Neraca perusahaan.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Sangat tergantung dari pelaporan employer dalam Laporan Keuangannya. Jika Laporan Keuangan dalam bentuk short form apalagi tidak men *’disclosed’* adanya ESOP sangat susah bagi DJP untuk mengawasinya.
- d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Setahu saya, belum pernah.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.

- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum pernah dengar ada.
 - c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum pernah dengar ada.
 - d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Jika memang belum ada pengaturan tentang stock option berarti masih banyak kendala dalam pemeriksaannya.
- C. Saran dan Usulan

--.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tahu, tetapi tidak sampai detail ke hal-hal teknis.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
Karyawan meraih prestasi tertentu, program peningkatan produktivitas.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Tidak tahu.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
Tidak tahu
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 1. Kestabilan;
 2. Lebih berkelanjutan;
 3. Mengurangi tingkatan weakness dalam analisis SWOT;
 4. Dan sebagainya.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 1. Rasa aman terhadap kesinambungan pekerjaan;
 2. Rasa dihargai;
 3. Peningkatan Kesejahteraan;
 4. Dan sebagainya.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Bisa ya bisa tidak, tergantung seperti apa program ESOP yang diterapkan perusahaan.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
--
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Sedikit.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Tidak tahu.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Diatur layaknya konsep penghasilan.

- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
- c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Bisa dua-duanya.
- d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Secara khusus belum ada.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan isinya!
--
- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Dikenakan sesuai konsep penghasilan
- g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
- h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Belum ada.
- i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Saat realisasi.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Bergantung pada data pihak lain.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Kurang nya koordinasi lintas departemen/instansi.
- d. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada, bergantung data dari pihak lain.
- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum, yang berlaku akuntansi secara umum.
- c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum, yang berlaku akuntansi secara umum
- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Tidak ada.

- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
Berlaku akuntansi secara umum.

14. Saran dan Usulan

Tata kelola administrasi berbasis teknologi informasi sudah tidak dapat ditawarkan lagi, yang terintegrasi lintas departemen/instansi, harus mulai sekarang dilaksanakan.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tahu.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
 - a. Perusahaan mempunyai posisi keuangan yang baik (marketed prospect);
 - b. Diberikan kepada karyawan yang sudah lama bekerja/karyawan yang dipandang memiliki kontribusi bagi perusahaan.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Bermacam-macam.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
 - a. ESOP yang diberikan kepada karyawan perusahaan sendiri;
 - b. ESOP yang diberikan kepada karyawan perusahaan lain dalam satu group.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - Meningkatkan loyalitas karyawan;
 - Meningkatkan produktifitas karyawan sehingga meningkatkan performa perusahaan.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 - Memperoleh keuntungan jika dijual di atas harga perolehan;
 - Memperoleh stock dengan harga rendah.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tidak.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
Stock biasanya diberikan kepada karyawan yang sudah lama bekerja/karyawan yang dipandang memiliki kontribusi bagi perusahaan (dengan persyaratan yang telah ditentukan).
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya, yaitu saham yang diberikan/diperoleh perusahaan tertentu pada harga tertentu.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
 - Stock option yang jangka waktunya telah ditentukan;
 - Stock option yang jangka waktunya tidak ditentukan (open stock option).
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Kebijakan perpajakan ESOP di Indonesia tidak diatur secara khusus.

- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh – Laba.
- c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
ESOP dikenakan tarif final yaitu sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh atas jual beli saham di bursa efek.
- d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
ESOP di Indonesia tidak diatur secara khusus.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan isinya!
--
- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Atas penghasilan dari transaksi *stock option* di Indonesia merupakan obyek PPh.
- g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
- h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Ada.
- i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Dikenakan saat realisasi.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Tidak.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan ke DJP ketika melakukan ESOP.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
➤ Belum ada payung hukum.
➤ Data intern DJP masih minim dan belum terintegrasi.
- d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Hampir tidak ada.
- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum.
- c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum.
- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Data intern DJP masih minim dan belum terintegrasi.

C. Saran dan Usulan

1. Dibuat payung hukum yang jelas;
2. Dibuat SOP dalam pemeriksaan;
3. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi secara intensif.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Ya, tahu.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
--
3. Ada berapa jenis ESOP?
Ada tiga jenis ESOP.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
Grand ESOP, stock option.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - a. Menambah modal;
 - b. Peningkatan rasa memiliki perusahaan bagi karyawan
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
Capital gain dan deviden.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Dapat
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
--
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
--.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Tidak diatur tersendiri.
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh.
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Tariff final jika dijual di bursa saham.
 - d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Tidak ada, tidak diatur secara tersendiri.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah "ada", sebutkan dan jelaskan isinya!
--

- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Tidak diatur secara khusus.
- g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
- h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Belum diatur secara khusus.
- i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Pada saat realisasi sesuai dengan azas realisasi dalam pengenaan PPh.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Belum diawasi secara khusus.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Belum ada bagian yang diadakan untuk itu.
- d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.
- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum ada.
- c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum ada.
- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Tidak ada.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- C. Saran dan Usulan
--.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tahu.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
 - Perusahaan dalam kondisi memperoleh laba
 - Prospek perusahaan di masa mendatang baik
 - Mempunyai rencana untuk ekspansi.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Aplikasi di Indonesia ada dua jenis.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
 - ESOP: program ini biasanya terbagi lagi dalam dua jenis yaitu:
 - bonus saham, dan
 - diskon saham: pembelian dengan harga diskon
 - Opsi saham: pembelian saham pada harga tertentu dan waktu tertentu.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - a. Perolehan tambahan modal untuk rencana ekspansi;
 - b. Peningkatan 'sense belonging' bagi karyawan sehingga karyawan lebih produktif;
 - c. Mempertahankan karyawan kunci atau level manajer ke atas;
 - d. Saham tidak dimiliki oleh pesaing.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 - a. Karyawan memperoleh insentif jangka panjang.
 - b. Ikut memiliki perusahaan (dalam bentuk saham).
 - c. Mendapatkan: Capital gain dan deviden di masa mendatang.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tergantung jenis program yang diberikan. Jadi tidak semua karyawan dapat memperoleh ESOP.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
 - Dalam pemberian bonus saham maka semua karyawan dapat memperoleh saham sesuai jumlah bonus yang diterima.
 - Dalam diskon saham dan opsi saham merupakan suatu bentuk pembelian saham perusahaan yang tidak semua karyawan dapat memperoleh saham dimaksud tetapi ada ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh masing-masing perusahaan.
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Secara aplikatif ada satu yaitu opsi yang mempunyai batasan-batasan tertentu.

11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Sudah ada beberapa peraturan pelaksana tentang bonus saham dan opsi saham, tetapi belum ada pengaturan yang detail mengenai ESOP.
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh.
12. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
 - Tarif progresif untuk pemberian bonus saham karena merupakan penghasilan, dan
 - Tarif final jika dijual di bursa saham.Setahu saya, selain berbentuk bonus saham terkena tarif final saat penjualan di bursa saham.
13. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Ada, tetapi nomor surat edarannya tidak hapal.
14. Jika menurut Saudara jawaban d adalah "ada", sebutkan dan jelaskan isinya!
Isinya bahwa bonus saham merupakan penghasilan karyawan dan dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Sedangkan opsi saham dikenakan pajak pada saat terdapat realisasi penjualan saham di bursa.
15. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Dalam SE tidak diatur secara khusus, tetapi mengacu pada peraturan dalam transaksi saham di bursa secara umum.
16. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
17. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Ada, tetapi nomor surat edarannya tidak hapal. Seingat saya dalam SE belum diatur secara detail tentang opsi saham.
18. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Pada saat realisasi penjualan sesuai dengan azas realisasi dalam pengenaan PPh.
19. Dari Administrasi Pajak:
 - a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
 - b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Belum diawasi secara khusus. Tetapi sesuai laporan dari masing-masing perusahaan.
 - c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Belum on line data antara DJP dengan bursa. .
 - d. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.

20. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.
 - b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum ada.
 - c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum ada.
 - d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Pemeriksa baru tahu jika tertuang dari laporan keuangan atau dari koran jika ada berita tentang pelaksanaan ESOP.
- C. Saran dan Usulan
- Terdapat peraturan pajak yang lebih detail tentang aplikasi ESOP dan ketentuan perpajakannya di Indonesia sebagai dasar pemeriksaan Wajib Pajak.
 - On line data dengan Bursa Saham.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Ya.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
 - Perusahaan yang dalam kondisi keuangan yang baik (mampu memberikan bonus);
 - Perusahaan yang memiliki rencana untuk mengembangkan usaha.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Ada tiga.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
Bonus saham, diskon saham dan stock option.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - a. Menambah modal perusahaan;
 - b. Karyawan bekerja lebih produktif karena peningkatan sense belonging.
 - c. Pemberian insentif tanpa perlu keluar uang tunai.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
Capital gain dan deviden.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tidak.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
Sesuai kebijakan perusahaan.
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Opsi saham yang terbatas dan tidak terbatas.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Belum ada pengaturan yang detail.
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh.
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Tarif progresif untuk bonus saham dan final jika dijual di bursa saham.
 - d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?

- Ada tapi tidak detail mengatur masing-masing jenis program di dalam ESOP.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan isinya! Bonus saham diperlakukan sebagai penghasilan karyawan dan terkena tarif Pasal 17 UU PPH. Opsi saham dikenakan pajak pada saat penjualan saham.
 - f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Belum diatur secara detail.
 - g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
 - h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Ada tapi belum detail.
 - i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Pada saat realisasi penghasilan yaitu saat penjualan saham.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
 - b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Belum.
 - c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Belum on line dengan bursa.
 - d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
 - e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
- C. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.
 - b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum ada.
 - c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum ada.
 - d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Pemeriksa tergantung dengan data dari Wajib Pajak.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- D. Saran dan Usulan
Yang paling penting adalah on line data dengan bursa saham.

HASIL WAWANCARA

A. **Identitas Responden**

E. **Daftar Pertanyaan dan Jawabannya**

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tidak tahu.



DATA PENERIMAAN DAN PEMBELIAN SAHAM PADA PROGRAM ESA DAN MSOP
PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk.

Lampiran 7.

No	Nama	Pangkat	Status	Upah Pokok	U. Dasar	Pembelian Bruto			Oat Rutin	Jumlah	Bonus Saham		Diskon Saham		SJT	MSOP		Jumlah Saham
						T. Perus	T. Jabatan	T. LTAG			Rp	Lembar	Rp	Lembar		Rp	Lembar	
1A	F1	K2	K2	109.450	2.006.408	903.783	1.700.000	550.000	100.000	5.262.191	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
2B	F1	K2	K2	102.730	1.985.096	848.293	1.500.000	550.000	100.000	4.893.388	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
3C	F1	K2	K2	105.820	1.941.797	873.809	1.300.000	550.000	100.000	4.815.606	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
4D	F1	K2	K2	106.790	1.959.597	881.818	1.300.000	550.000	100.000	4.791.415	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
5E	F1	K2	K2	111.270	2.041.805	918.812	1.300.000	550.000	100.000	4.910.617	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
6F	F1	K2	K2	98.250	1.802.888	811.299	1.850.000	750.000	100.000	5.314.187	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
7G	F1	K2	K2	104.970	1.926.200	886.790	1.700.000	550.000	100.000	5.314.187	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
8H	F1	K2	K2	106.670	1.957.395	880.828	1.700.000	550.000	100.000	5.188.222	9.187.500	10.500	8.400.000	12.000	-	48.125.000	50.000	72.500
9I	F1	K2	K2	116.090	2.130.252	958.613	1.300.000	550.000	100.000	5.038.865	11.375.000	13.000	9.100.000	13.000	-	57.750.000	60.000	86.000

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SETELAH PENERIMAAN BONUS SAHAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk.

No	Nama	Pangkat	Status	Upah Pokok	U. Dasar	Pembelian Bruto			Oat Rutin	Jumlah	Pengkurangan		Jumlah	Pembelian Netto/Bln		Pembelian Neto Setm	Bonus Saham		Jumlah	PTKP	Pembelian srt PTKP	Pembelian Kena Pajak		PPH Pasal 21
						T. Perus	T. Jabatan	T. LTAG			I. Pensiun	Jumlah		Rp	Lembar		Rp	Lembar				Rp	Lembar	
1	F1	K2	K2	109.450	2.006.408	903.783	1.700.000	550.000	100.000	5.262.191	105.000	45.000	143.000	5.103.191	61.310.231	9.187.500	18.064.172	70.487.791	7.200.000	63.287.791	63.287.000	5.744.550		
2B	F1	K2	K2	102.730	1.985.096	848.293	1.500.000	550.000	100.000	4.893.388	105.000	45.000	153.000	4.789.388	56.794.662	9.187.500	65.962.162	7.200.000	58.792.162	58.792.000	5.062.900			
3C	F1	K2	K2	105.820	1.941.797	873.809	1.300.000	550.000	100.000	4.815.606	105.000	45.000	153.000	4.692.905	55.891.286	9.187.500	65.138.786	7.200.000	57.938.786	57.938.000	4.894.700			
4D	F1	K2	K2	106.790	1.959.597	881.818	1.300.000	550.000	100.000	4.791.415	105.000	45.000	153.000	4.639.415	55.650.978	9.187.500	64.948.479	7.200.000	57.748.479	57.748.000	4.894.700			
5E	F1	K2	K2	111.270	2.041.805	918.812	1.300.000	550.000	100.000	4.910.617	105.000	45.000	153.000	4.759.617	57.091.398	9.187.500	66.278.898	7.200.000	59.078.898	59.078.000	5.111.700			
6F	F1	K2	K2	98.250	1.802.888	811.299	1.850.000	750.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.924.243	9.187.500	71.121.743	7.200.000	63.921.743	63.921.000	5.838.150			
7G	F1	K2	K2	104.970	1.926.200	886.790	1.700.000	550.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.924.243	9.187.500	71.121.743	7.200.000	63.921.743	63.921.000	5.838.150			
8H	F1	K2	K2	106.670	1.957.395	880.828	1.700.000	550.000	100.000	5.188.222	108.000	45.000	153.000	4.989.989	59.672.871	9.187.500	69.067.371	7.200.000	61.867.371	61.867.000	5.530.050			
9I	F1	K2	K2	116.090	2.130.252	958.613	1.300.000	550.000	100.000	5.038.865	108.000	45.000	153.000	4.885.865	58.630.376	11.375.000	70.005.376	7.200.000	62.805.376	62.805.000	5.670.750			

PERHITUNGAN PENGELOMAN PAJAK SETELAH PEMERIKAN BOWIS SAHAM DAN MSOP
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk.

Lampiran 8.

No	Nama Pengikat	Status	Jumlah Pokok	U. Dasar	T. Perus	Penghasilan Bruto	T. U. AG	Obat Rutin	Jumlah	Bi. Jabatan	Pemutaran	Jumlah	Penghasilan	Penghasilan	PTKP	Penghasilan	Penghasilan	Pph Pasal 21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1A	FI	K/2	109.450	2.008.408	802.783	1.700.000	650.000	100.000	116.622.222	108.000	45.000	153.000	4.750.197	61.310.291	7.200.000	64.110.291	49.564.662	4.386.500				
1B	FI	K/2	102.730	1.985.036	848.293	1.590.000	550.000	100.000	4.815.816	108.000	45.000	153.000	4.682.688	55.951.268	7.200.000	48.751.268	48.751.268	3.706.400				
1C	FI	K/2	105.830	1.941.797	872.809	1.300.000	550.000	100.000	4.291.415	108.000	45.000	153.000	4.638.415	55.660.978	7.200.000	48.460.978	48.460.978	3.596.100				
1D	FI	K/2	106.780	1.954.597	891.818	1.300.000	550.000	100.000	4.910.617	108.000	45.000	153.000	4.767.617	57.091.398	7.200.000	49.891.398	49.891.398	3.789.100				
1E	FI	K/2	111.270	2.041.895	918.812	1.300.000	550.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.934.243	7.200.000	54.734.243	54.734.243	4.460.100				
1F	FI	K/2	98.250	1.802.888	811.299	1.300.000	750.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.934.243	7.200.000	54.734.243	54.734.243	4.460.100				
1G	FI	K/2	98.250	1.802.888	811.299	1.300.000	750.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.934.243	7.200.000	54.734.243	54.734.243	4.460.100				
1H	FI	K/2	104.970	1.925.200	868.790	1.700.000	550.000	100.000	5.142.989	108.000	45.000	153.000	5.035.222	59.879.871	7.200.000	52.679.871	52.679.871	4.151.850				
1I	FI	K/2	106.670	1.957.395	880.828	1.700.000	550.000	100.000	5.142.989	108.000	45.000	153.000	5.035.222	60.422.664	7.200.000	53.222.664	53.222.664	4.233.300				
1J	FI	K/2	116.090	2.130.252	958.613	1.300.000	550.000	100.000	5.038.965	108.000	45.000	153.000	4.895.866	58.630.376	7.200.000	51.430.376	51.430.376	3.964.500				

Catatan:
1 Di Indonesia, MSOP dikenakan pajak pada saat terjadi realisasi penjualan saham tersebut, sehingga pada IPO belum terdapat penghasilan pajak atas saham program MSOP.

PERHITUNGAN PENGELOMAN PAJAK SETELAH MSOP
JIKA DIHTUNG SESUAI KEBIJAKAN PAJAK DI AMERIKA DAN ATAU DI HONG KONG (NON FINAL DENGAN TARIF PROGRESIF)

No	Nama Pengikat	Status	Jumlah Pokok	U. Dasar	T. Perus	Penghasilan Bruto	T. U. AG	Obat Rutin	Jumlah	Bi. Jabatan	Pemutaran	Jumlah	Penghasilan	Penghasilan	PTKP	Penghasilan	Penghasilan	Pph Pasal 21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1A	FI	K/2	109.450	2.008.408	802.783	1.700.000	650.000	100.000	116.622.222	108.000	45.000	153.000	4.750.197	61.310.291	88.125.000	143.839.291	143.839.291	142.235.000	21.808.750			
1B	FI	K/2	102.730	1.985.036	848.293	1.590.000	550.000	100.000	4.815.816	108.000	45.000	153.000	4.730.388	55.794.662	88.125.000	144.896.662	144.896.662	137.689.662	20.972.250			
1C	FI	K/2	105.830	1.941.797	872.809	1.300.000	550.000	100.000	4.291.415	108.000	45.000	153.000	4.682.688	55.951.268	88.125.000	144.076.268	144.076.268	136.856.268	20.598.250			
1D	FI	K/2	106.780	1.954.597	891.818	1.300.000	550.000	100.000	4.910.617	108.000	45.000	153.000	4.767.617	57.091.398	88.125.000	145.028.398	145.028.398	138.585.000	20.598.250			
1E	FI	K/2	111.270	2.041.895	918.812	1.300.000	550.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.934.243	88.125.000	145.859.243	145.859.243	142.850.000	21.624.750			
1F	FI	K/2	98.250	1.802.888	811.299	1.300.000	750.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.934.243	88.125.000	150.059.243	150.059.243	142.850.000	21.624.750			
1G	FI	K/2	98.250	1.802.888	811.299	1.300.000	750.000	100.000	5.314.187	108.000	45.000	153.000	5.161.187	61.934.243	88.125.000	150.059.243	150.059.243	142.850.000	21.624.750			
1H	FI	K/2	104.970	1.925.200	868.790	1.700.000	550.000	100.000	5.142.989	108.000	45.000	153.000	4.989.989	59.879.871	88.125.000	148.004.871	148.004.871	140.804.871	21.451.000			
1I	FI	K/2	106.670	1.957.395	880.828	1.700.000	550.000	100.000	5.142.989	108.000	45.000	153.000	4.989.989	60.422.664	88.125.000	148.547.664	148.547.664	141.347.664	21.451.000			
1J	FI	K/2	116.090	2.130.252	958.613	1.300.000	550.000	100.000	5.038.965	108.000	45.000	153.000	4.895.866	58.630.376	105.750.000	164.380.376	164.380.376	157.180.376	25.545.000			

CASH IN FLOW YANG DITERIMA, JIKA MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPALAAN YANG SAMA DENGAN AMERIKA DAN ATAU HONG KONG
TARIF NON FINAL DAN TARIF PROGRESIF

No	Nama Pengikat	Status	Kedatangan Pajak di Indonesia	Kedatangan Pajak Non Final	Sisa
1	2	3	4	5	6
1A	FI	K/2	54.110.000	142.235.000	17.865.850
1B	FI	K/2	48.564.000	137.890.000	17.442.250
1C	FI	K/2	48.751.000	136.856.000	16.800.250
1D	FI	K/2	48.460.000	139.016.000	17.014.980
1E	FI	K/2	49.891.000	142.859.000	17.504.650
1F	FI	K/2	54.734.000	144.076.000	17.299.150
1G	FI	K/2	54.734.000	144.076.000	17.299.150
1H	FI	K/2	52.679.000	141.347.000	17.299.150
1I	FI	K/2	53.222.000	141.347.000	17.299.150
1J	FI	K/2	51.430.000	157.180.000	21.390.500
			Jumlah	838.975.000	176.308.500

ANALISIS HASIL WAWANCARA

Nomor	Nama	Pendidikan	Jawaban		
			Tahu Mendalam	Tahu, Tidak Mendalam	Tidak tahu
1	A	S2	V		
2	B	S2	V		
3	C	S2	V		
4	D	S2	V		
5	E	S2	V		
6	F	S2		V	
7	G	S2		V	
8	H	S2		V	
9	I	S2		V	
10	J	S1	V		
11	K	S1			V
12	L	S1			V
13	M	S1			V
14	N	S1		V	
15	O	S1		V	
16	P	S1		V	
17	Q	S1		V	
18	R	S1		V	
19	S	S1		V	
20	T	S1		V	
21	U	S1		V	
22	V	S1			V
23	W	S1			V
24	X	S1			V
25	Y	S1			V
26	Z	S1			V
27	AA	S1			V
28	AB	S1		V	
29	AC	S1		V	
30	AD	S1		V	
31	AE	S1		V	
32	AF	D4		V	
33	AG	D4		V	
34	AH	D3			V
35	AI	D3			V
36	AJ	D3		V	
37	AK	D3		V	
38	AL	D3		V	
39	AM	D3		V	
40	AN	D3		V	
41	AO	D1		V	
42	AP	D1		V	
43	AQ	D1			V
44	AR	D1			V
45	AS	D1			V
46	AT	D1			V
47	AU	D1			V
48	AV	D1			V
Jumlah			6	27	15
%			12,5	56,25	31,25

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis kelamin :
 Pria Wanita
Usia :
 20-30 30-40 40-50
Pendidikan terakhir :
 SMA/D1 D4/S1 S2/S3
Pangkat/Golongan :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
3. Ada berapa jenis ESOP?
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
10. Ada berapa jenis *stock option*?

11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
 - d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah "ada", sebutkan dan jelaskan isinya!
 - f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
 - g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
 - h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
 - i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!

12. Dari Administrasi Pajak:
- Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
 - Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
 - Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
 - Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?

13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
 - Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
 - Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
 - Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?

C. Saran dan Usulan

Uraikan saran dan usul Saudara untuk kebaikan kebijakan perpajakan ESOP dan *stock option* di Indonesia.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Ya, sedikit.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
Kriteria perusahaan yang memberikan ESOP adalah perusahaan yang kepemilikannya telah terbagi dalam saham. Perusahaan tersebut biasanya (tapi bukan suatu keharusan) telah go public (listing di bursa efek).
3. Ada berapa jenis ESOP?
Hanya ada satu jenis.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
--
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - Sebagai sumber pendanaan;
 - Sebagai sarana mengikat kepedulian karyawan;
 - Dalam bentuk insentif berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 - ESOP merupakan bentuk lain dari reward (atau semacam bonus);
 - Merupakan kesempatan bagi karyawan untuk ikut memiliki saham perusahaan;
 - Berguna sebagai investasi.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tergantung kebijakan perusahaan. Semua karyawan dapat memperoleh ESOP dengan beberapa batasan (lihat jawaban nomor 8) tapi yang sering adalah diberikan kepada karyawan kunci (level manajer/specialist).
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
Lama kerja, kinerja (kontribusi kepada perusahaan).
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Ada 3 (tiga), yaitu: exchange trade option, over the counter option, dan ESO.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Tidak diatur khusus, mengikuti aturan tentang penghasilan sebagai obyek pajak.

- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 tentang obyek pajak.
- c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) sedangkan jika saham tersebut telah listing di bursa berarti dikenakan juga tarif final atas transaksi penjualannya. Biasanya, tarif final ditanggung oleh karyawan.
- d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Tidak ada.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan isinya!
--
- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
--
- g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 tentang obyek pajak.
- h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Tidak tahu.
- i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Exercise date sama dengan *realization date*. Dalam opsi ada dua tanggal yaitu *expired date* (yaitu sampai kapan opsi itu berlaku, yang biasanya telah ditentukan di awal) dan *exercise date* (tanggal opsi itu digunakan). Pengenaan pajak atas opsi pada saat opsi itu digunakan oleh pemiliknya. Jika opsi itu belum digunakan oleh pemiliknya berarti belum ada realisasi penghasilan.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Tidak/belum.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Dari sisi penerimanya (employee) dan dari sisi pemberinya (employer) : SPT PPh Pasal 21 karyawan vs Neraca perusahaan.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Sangat tergantung dari pelaporan employer dalam Laporan Keuangannya. Jika Laporan Keuangan dalam bentuk short form apalagi tidak men '*disclosed*' adanya ESOP sangat susah bagi DJP untuk mengawasinya.
- d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Setahu saya, belum pernah.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.

- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum pernah dengar ada.
- c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum pernah dengar ada.
- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Jika memang belum ada pengaturan tentang stock option berarti masih banyak kendala dalam pemeriksaannya.

C. Saran dan Usulan

--.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tahu, tetapi tidak sampai detail ke hal-hal teknis.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
Karyawan meraih prestasi tertentu, program peningkatan produktivitas.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Tidak tahu.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
Tidak tahu
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 1. Kestabilan;
 2. Lebih berkelanjutan;
 3. Mengurangi tingkatan weakness dalam analisis SWOT;
 4. Dan sebagainya.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 1. Rasa aman terhadap kesinambungan pekerjaan;
 2. Rasa dihargai;
 3. Peningkatan Kesejahteraan;
 4. Dan sebagainya.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Bisa ya bisa tidak, tergantung seperti apa program ESOP yang diterapkan perusahaan.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
--
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Sedikit.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Tidak tahu.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Diatur layaknya konsep penghasilan.

- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Bisa dua-duanya.
 - d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Secara khusus belum ada.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan isinya!
--
 - f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Dikenakan sesuai konsep penghasilan
 - g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
 - h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Belum ada.
 - i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Saat realisasi.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
 - b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Bergantung pada data pihak lain.
 - c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Kurangunya koordinasi lintas departemen/instansi.
 - d. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
 - e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada, bergantung data dari pihak lain.
 - b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum, yang berlaku akuntansi secara umum.
 - c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum, yang berlaku akuntansi secara umum
 - d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Tidak ada.

- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
Berlaku akuntansi secara umum.

14. Saran dan Usulan

Tata kelola administrasi berbasis teknologi informasi sudah tidak dapat ditawarkan lagi, yang terintegrasi lintas departemen/instansi, harus mulai sekarang dilaksanakan.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tahu.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
 - a. Perusahaan mempunyai posisi keuangan yang baik (marketed prospect);
 - b. Diberikan kepada karyawan yang sudah lama bekerja/karyawan yang dipandang memiliki kontribusi bagi perusahaan.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Bermacam-macam.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
 - a. ESOP yang diberikan kepada karyawan perusahaan sendiri;
 - b. ESOP yang diberikan kepada karyawan perusahaan lain dalam satu group.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - Meningkatkan loyalitas karyawan;
 - Meningkatkan produktifitas karyawan sehingga meningkatkan performa perusahaan.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 - Memperoleh keuntungan jika dijual di atas harga perolehan;
 - Memperoleh stock dengan harga rendah.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tidak.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
Stock biasanya diberikan kepada karyawan yang sudah lama bekerja/karyawan yang dipandang memiliki kontribusi bagi perusahaan (dengan persyaratan yang telah ditentukan).
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya, yaitu saham yang diberikan/diperoleh perusahaan tertentu pada harga tertentu.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
 - Stock option yang jangka waktunya telah ditentukan;
 - Stock option yang jangka waktunya tidak ditentukan (open stock option).
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Kebijakan perpajakan ESOP di Indonesia tidak diatur secara khusus.

- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh – Laba.
- c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
ESOP dikenakan tarif final yaitu sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh atas jual beli saham di bursa efek.
- d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
ESOP di Indonesia tidak diatur secara khusus.
- e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan isinya!
--
- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Atas penghasilan dari transaksi *stock option* di Indonesia merupakan obyek PPh.
- g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
- h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Ada.
- i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Dikenakan saat realisasi.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Tidak.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan ke DJP ketika melakukan ESOP.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
➤ Belum ada payung hukum.
➤ Data intern DJP masih minim dan belum terintegrasi.
- d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Hampir tidak ada.
- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum.
- c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum.
- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Data intern DJP masih minim dan belum terintegrasi.

C. Saran dan Usulan

1. Dibuat payung hukum yang jelas;
2. Dibuat SOP dalam pemeriksaan;
3. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi secara intensif.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Ya, tahu.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
--
3. Ada berapa jenis ESOP?
Ada tiga jenis ESOP.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
Grand ESOP, stock option.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - a. Menambah modal;
 - b. Peningkatan rasa memiliki perusahaan bagi karyawan
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
Capital gain dan deviden.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Dapat
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
--
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
--.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Tidak diatur tersendiri.
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh.
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Tarif final jika dijual di bursa saham.
 - d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Tidak ada, tidak diatur secara tersendiri.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah "ada", sebutkan dan jelaskan isinya!
--

- f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Tidak diatur secara khusus.
 - g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
 - h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Belum diatur secara khusus.
 - i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Pada saat realisasi sesuai dengan azas realisasi dalam pengenaan PPh.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
 - b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Belum diawasi secara khusus.
 - c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Belum ada bagian yang diadakan untuk itu.
 - d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
 - e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
13. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.
 - b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum ada.
 - c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum ada.
 - d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Tidak ada.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- C. Saran dan Usulan
- .

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tahu.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
 - Perusahaan dalam kondisi memperoleh laba
 - Prospek perusahaan di masa mendatang baik
 - Mempunyai rencana untuk ekspansi.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Aplikasi di Indonesia ada dua jenis.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
 - ESOP: program ini biasanya terbagi lagi dalam dua jenis yaitu:
 - bonus saham, dan
 - diskon saham: pembelian dengan harga diskon
 - Opsi saham: pembelian saham pada harga tertentu dan waktu tertentu.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - a. Perolehan tambahan modal untuk rencana ekspansi;
 - b. Peningkatan 'sense belonging' bagi karyawan sehingga karyawan lebih produktif;
 - c. Mempertahankan karyawan kunci atau level manajer ke atas;
 - d. Saham tidak dimiliki oleh pesaing.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
 - a. Karyawan memperoleh insentif jangka panjang.
 - b. Ikut memiliki perusahaan (dalam bentuk saham).
 - c. Mendapatkan: Capital gain dan deviden di masa mendatang.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tergantung jenis program yang diberikan. Jadi tidak semua karyawan dapat memperoleh ESOP.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
 - Dalam pemberian bonus saham maka semua karyawan dapat memperoleh saham sesuai jumlah bonus yang diterima.
 - Dalam diskon saham dan opsi saham merupakan suatu bentuk pembelian saham perusahaan yang tidak semua karyawan dapat memperoleh saham dimaksud tetapi ada ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh masing-masing perusahaan.
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.

10. Ada berapa jenis *stock option*?
Secara aplikatif ada satu yaitu opsi yang mempunyai batasan-batasan tertentu.
11. Dari Sisi Perpajakan:
- a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Sudah ada beberapa peraturan pelaksana tentang bonus saham dan opsi saham, tetapi belum ada pengaturan yang detail mengenai ESOP.
- b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh.
12. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
- Tarif progresif untuk pemberian bonus saham karena merupakan penghasilan, dan
- Tarif final jika dijual di bursa saham.
Setahu saya, selain berbentuk bonus saham terkena tarif final saat penjualan di bursa saham.
13. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Ada, tetapi nomor surat edarannya tidak hapal.
14. Jika menurut Saudara jawaban d adalah "ada", sebutkan dan jelaskan isinya!
Isinya bahwa bonus saham merupakan penghasilan karyawan dan dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Sedangkan opsi saham dikenakan pajak pada saat terdapat realisasi penjualan saham di bursa.
15. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Dalam SE tidak diatur secara khusus, tetapi mengacu pada peraturan dalam transaksi saham di bursa secara umum.
16. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
17. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Ada, tetapi nomor surat edarannya tidak hapal. Seingat saya dalam SE belum diatur secara detail tentang opsi saham.
18. Apakah stock option dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Pada saat realisasi penjualan sesuai dengan azas realisasi dalam pengenaan PPh.
19. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
- b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Belum diawasi secara khusus. Tetapi sesuai laporan dari masing-masing perusahaan.
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Belum on line data antara DJP dengan bursa. .

- d. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
20. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.
- b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum ada.
- c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum ada.
- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Pemeriksa baru tahu jika tertuang dari laporan keuangan atau dari koran jika ada berita tentang pelaksanaan ESOP.
- C. Saran dan Usulan
- Terdapat peraturan pajak yang lebih detail tentang aplikasi ESOP dan ketentuan perpajakannya di Indonesia sebagai dasar pemeriksaan Wajib Pajak.
 - On line data dengan Bursa Saham.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

B. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Ya.
2. ESOP diberikan perusahaan dengan kriteria seperti apa?
 - Perusahaan yang dalam kondisi keuangan yang baik (mampu memberikan bonus);
 - Perusahaan yang memiliki rencana untuk mengembangkan usaha.
3. Ada berapa jenis ESOP?
Ada tiga.
4. Jika menurut Saudara jawaban nomor 3 adalah: "lebih dari 1", sebutkan dan jelaskan masing-masing!
Bonus saham, diskon saham dan stock option.
5. Apa saja keuntungan ESOP bagi perusahaan?
 - a. Menambah modal perusahaan;
 - b. Karyawan bekerja lebih produktif karena peningkatan sense belonging.
 - c. Pemberian insentif tanpa perlu keluar uang tunai.
6. Apa saja keuntungan ESOP bagi karyawan?
Capital gain dan deviden.
7. Apakah semua karyawan dapat memperoleh ESOP?
Tidak.
8. Jika jawaban Saudara nomor 7 adalah: "tidak", sebutkan alasannya!
Sesuai kebijakan perusahaan.
9. Apakah Saudara mengetahui *stock option*?
Ya.
10. Ada berapa jenis *stock option*?
Opsi saham yang terbatas dan tidak terbatas.
11. Dari Sisi Perpajakan:
 - a.. Bagaimana kebijakan perpajakan atas ESOP di Indonesia?
Belum ada pengaturan yang detail.
 - b. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan ESOP?
Pasal 4 UU PPh.
 - c. Apakah ESOP terkena tariff progresif atau final? Jelaskan!
Tarif progresif untuk bonus saham dan final jika dijual di bursa saham.

- d. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas ESOP?
Ada tapi tidak detail mengatur masing-masing jenis program di dalam ESOP.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan isinya!
Bonus saham diperlakukan sebagai penghasilan karyawan dan terkena tarif Pasal 17 UU PPh. Opsi saham dikenakan pajak pada saat penjualan saham.
 - f. Bagaimana kebijakan perpajakan atas *stock option* di Indonesia?
Belum diatur secara detail.
 - g. Pasal berapa dari UU PPh yang terkait dengan *stock option*?
Pasal 4 UU PPh.
 - h. Adakah peraturan pelaksanaan perpajakan atas *stock option*?
Ada tapi belum detail.
 - i. Apakah *stock option* dikenakan pajak pada saat *exercise* atau pada saat realisasi? Jelaskan!
Pada saat realisasi penghasilan yaitu saat penjualan saham.
12. Dari Administrasi Pajak:
- a. Menurut Saudara, apakah penerbitan ESOP di berbagai perusahaan di Indonesia telah diadministrasikan dengan baik oleh DJP?
Belum.
 - b. Menurut anda, bagaimana DJP mengawasi penerimaan pajak atas ESOP tersebut?
Belum.
 - c. Apa saja yang menjadi kendala dalam administrasi pengawasannya?
Belum on line dengan bursa.
 - d. Jika menurut Saudara jawaban c adalah “ada”, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
 - e. Apakah telah ada sosialisasi tentang ESOP dan aplikasi perpajakannya?
Belum.
- C. Dari sisi Pemeriksaan Pajak:
- a. Bagaimana administrasi pengawasan penerbitan ESOP di DJP?
Belum ada.
 - b. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan ESOP?
Belum ada.
 - c. Apakah sudah ada standar operating procedure untuk pemeriksaan *stock option*?
Belum ada.
 - d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan?
Pemeriksa tergantung dengan data dari Wajib Pajak.
 - e. Jika menurut Saudara jawaban d adalah “ada’, sebutkan dan jelaskan kendalanya!
--
- D. Saran dan Usulan
Yang paling penting adalah on line data dengan bursa saham.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

E. Daftar Pertanyaan dan Jawabannya

1. Apakah Saudara mengetahui tentang *Employee Stock Option Plan (ESOP)* atau diterjemahkan sebagai pemberian saham kepada karyawan?
Tidak tahu.

